



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.P/2011/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli I, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, alamat Jalan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon Asli II, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 87/Pdt.P/2011/PA.Tse, tanggal 21 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan pada tanggal 5 November 2007 di hadapan seorang Penghulu bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali hakim bernama, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - a. Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2007
 - b. Anak 2, lahir tanggal 24 November 2009
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon Asli I) dengan Pemohon II (Pemohon Asli II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2007
di, Kecamatan Tarakan Timur, Kota
Tarakan;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk
mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kabupaten Tana Tidung;

4. Menetapkan anak-anak yang bernama:

a. Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2007

b. Anak 2, lahir tanggal 24 November 2009

Adalah anak para pemohon;

5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan
yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II
hadir di muka persidangan, dan setelah dibacakan
surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap
mempertahankannya serta menambahkan keterangan
bahwa yang menjadi wali nikah adalah(anak
laki-laki dari saudara perempuan pemohon II), yang
bukan merupakan petugas Pegawai Pencatat Nikah dan
meskipun mempunyai hubungan nasab dengan pemohon
II namun tidak berhak menjadi wali nikah bagi
pemohon II;

Menimbang, bahwa selama menjalani kehidupan
rumah tangga pemohon I dan pemohon II telah
dikaruniaai dua orang anak yang bernama Anak 1,
lahir tanggal 23 Mei 2007 dan Anak 2, lahir
tanggal 24 November 2009, yang oleh para pemohon
diakui sebagai anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim
memeriksa dan meneliti berkas perkara serta
pernyataan para pemohon yang menyatakan tetap pada
permohonannya maka selanjutnya majelis hakim
sepakat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini
dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2007 di, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, karena pemohon I dan pemohon II pada saat menikah tidak melengkapi administrasi pernikahan, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam,



perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon dan ditambah keterangan para pemohon di muka persidangan, pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di hadapan seseorang yang bernama (anak laki-laki dari saudara perempuan pemohon II) yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah, sedangkan sendiri bukan merupakan petugas Pegawai Pencatat Nikah dan meskipun mempunyai hubungan nasab dengan pemohon II namun tidak berhak menjadi wali nikah bagi pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, terutama Pasal 19 s/d Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yakni persyaratan wali nikah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sehingga dengan demikian perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, yakni cacatnya wali. Oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar



pernikahannya dinyatakan sah, dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan pengesahan nikah, pemohon I dan pemohon II juga memohon agar dua orang anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2007 dan Anak 2, lahir tanggal 24 November 2009, yang oleh para pemohon diakui sebagai anak kandung mereka ditetapkan sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pengesahan nikah ditolak, namun terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang oleh kedua orang tuanya tidak diketahui bahwa ternyata kemudian pernikahan tersebut terdapat cacat hukum, sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dinyatakan sah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap bernasab kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

للزواج- للصحيح- أولالفاسد- سبب لإثبات
للنسب. وطريق لثبوته- فالواقعه- فمضى
ثبت للزواج- ولوكان- فاسدا- لوكان-
زواجاعرفيا- أي- منعقدا- بطريق عقد خاص
دون سجل في سجلات الزواج- للرسميّة- ثبت
نسب كلّ ملتأتي- به- للمرأه- من أولاد-

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua orang anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2007 dan Anak 2, lahir tanggal 24 November 2009 tetap dinasabkan kepada pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan para pemohon;
- Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. Anak 1, lahir tanggal 23 Mei 2007
 - b. Anak 2, lahir tanggal 24 November 2009

Adalah anak para pemohon

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan tanggal 24 Muharam 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Dra.

Juraidah
Anggota Majelis

Dra. Ulfah
Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan pemohon I	Rp	50.000,00
4. Panggilan pemohon II	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00